

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)  
UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA  
UNDAAN  
NOMOR : 345/P4M/SK/X/2014

T E N T A N G

PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- Bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti tugas Direktur beserta para Wakilnya pada tanggal 23 Oktober 2014 perlu diangkat pejabat baru sebagai Wakil Direktur untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola Rumah Sakit Mata Undaan;;
  - Bahwa agar supaya Rumah Sakit Mata Undaan tetap eksis keberadaannya dalam persaingan Global perlu diangkat seorang Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang capable dan acceptable dalam bidangnya;
  - Bahwa untuk keperluan diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  - Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor :  
1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Umum Anggota Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan pada tanggal 16 September 2014

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang tersebut di bawah ini ;  
Nama : Abdul Mubarak S.H., M.H., MARS.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Desember 1960  
sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan;

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEKITA PENYAKIT MATA (P4M)  
UNDAAN SURABAYA  
Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

- Kedua : Masa bakti Wakil Direktur Umum dan Keuangan selama 5 (lima) tahun  
terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal  
23 Oktober 2019;
- Ketiga : Memberikan Gaji dan Tunjangan Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
sesuai dengan rincian dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu  
kesatuan yang tak terpisahkan;
- Keempat : Mencabut semua keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan  
ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 24 Oktober 2014 dan  
disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan  
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2014  
P4M UNDAAN SURABAYA

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and cursive, while the one on the right is simpler and more vertical. In the center, there is a circular stamp with the text 'P4M' in the middle and 'UNDAAN SURABAYA' around the bottom edge. The stamp also contains some smaller, less legible text at the top.

Ir. Doellatip  
Ketua

Anwar, S.H.  
Sekrtetaris